



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



NOMOR : W.21-HH.04.02-19 TAHUN 2024

NOMOR : 415.4/03/TU/RSJMS/2024

TENTANG

**PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Parlindungan, SH., MH | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Majapahit nomor 44 Mataram, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA " |
| 2. dr. Hj. Wiwin Nurhasida | : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA " |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutkan disebut **PARA PIHAK** sepakat/ setuju untuk mengadakan Persetujuan Bersama tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/ Per/ Menko/ Kesra/ I/ 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV/ AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/ Menkes/ SK/ VIII/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/ Menkes/ SK/ I/ 2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/ AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/ Menkes/ SK/ XII/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jemkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasarakatan serta Rumah Tahanan Negara;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/ Menkes/ SK/ III/ 2010 tentang Pedoman Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/ Menkes/ SK/ III/ 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA;
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422/ Menkes/ SK/ III/ 2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 486/ Menkes/ SK/ IV/ 2010 tentang Kebijakan dan Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA;
 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam persetujuan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang disingkat Kanwil Kemenkumham NTB;
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan khusus jiwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
3. Penanggung Jawab adalah karyawan/pejabat dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Rumah tahanan negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
7. Anak didik pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
8. Pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan petugas RSJ Mutiara Sukma meliputi pelayanan kesehatan jiwa, sosialisasi informasi, konseling Narkoba dan HIV/ AIDS, serta tes HIV/ AIDS;
9. Pelayanan kesehatan jiwa adalah pelayanan mediko-psiko-sosial yang bersifat komprehensif, berupa pelayanan promosi kesehatan jiwa, pelayanan prevensi, kurasi dan rehabilitasi gangguan kesehatan jiwa yang juga menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, ilmu kedokteran jiwa (psikiatri), ilmu perilaku (psikososial) dan ilmu-ilmu sosial;
10. Pelayanan sosialisasi informasi adalah komunikasi yang dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menyampaikan informasi tentang Narkoba dan HIV/ AIDS;
11. Konseling adalah pembicaraan antara konselor dengan seseorang atau beberapa klien untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi klien;
12. Narkoba singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya adalah zat yang berasal dari sintetik maupun non sintetik yang bila masuk ke dalam tubuh manusia (dimakan, diminum, dihirup, disuntik) dapat mengubah seluruh fungsi tubuh manusia seperti perasaan, pikiran dan perilaku individu;
13. HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia;
14. AIDS singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan dari beberapa gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan akses Narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke pusat layanan kesehatan jiwa.
 - b. Meningkatkan kesadaran narapidana dan anak didik pemasyarakatan tentang Narkoba dan HIV/ AIDS
 - c. Menyediakan informasi Narkoba dan HIV/ AIDS bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
 - d. Memberikan layanan konseling dan tes HIV/ AIDS bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
 - e. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan konseling dan tes HIV/ AIDS serta konseling Narkoba bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan jiwa,
 2. Pelayanan sosialisasi informasi,
 3. Konseling Narkoba dan HIV/ AIDS,
 4. Tes HIV/ AIDS bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh pelayanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama.
- b. Mengetahui hasil tes HIV/ AIDS setelah melalui konseling post tes.
- c. Memperoleh terapi ARV apabila ada narapidana dan/ atau anak didik pemasyarakatan yang HIV positif

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan persyaratan administrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim pembayaran pelayanan kesehatan jiwa ke pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- b. Menyiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang belum pernah tes HIV/ AIDS dan siap untuk dilakukan tes HIV/ AIDS.
- c. Menyiapkan ruangan, meja, dan kursi yang memadai untuk dilakukan tes dan konseling HIV/ AIDS serta sosialisasi Narkoba bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Memberikan kemudahan prosedur untuk dapat memberikan pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
- b. Memperoleh data-data pribadi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya kegiatan pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan bahan habis pakai yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- b. Menugaskan tenaga profesional yang akan memberikan pelayanan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup persetujuan bersama sesuai jadwal yang telah disepakati.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Melakukan sosialisasi tentang Narkoba dan HIV/ AIDS kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- e. Melakukan konseling Narkoba dan HIV/ AIDS pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- f. Melakukan tes HIV/ AIDS kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang belum pernah tes HIV/ AIDS dan siap untuk dilakukan tes HIV/ AIDS.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan ruangan, meja, dan kursi yang memadai untuk dilakukan tes dan konseling HIV/ AIDS serta sosialisasi Narkoba bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
- (3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan bahan habis pakai yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (4) **PIHAK KEDUA** menugaskan tenaga profesional yang akan memberikan pelayanan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup persetujuan bersama sesuai jadwal yang telah disepakati.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan persyaratan administrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim pembayaran pelayanan kesehatan jiwa ke pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pola pembayaran bersama (*cost sharing system*) atas segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bersama ini. Untuk Pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa ditagihkan melalui pengajuan klaim program Jaminan Kesehatan Masyarakat ke pemerintah pusat.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram.
- (3) Selama penyelesaian perselisihan masih dalam proses hukum, maka **PARA PIHAK** wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang persetujuan bersama.
- (3) Apabila sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu, maka persetujuan bersama ini secara otomatis berakhir.

Pasal 9

PEMBATALAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Piak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (5) Semua surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB
Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram
Up. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTB
Telepon :
Email :

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-671515, 0370-672140
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis.

- (6) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut;
- (5) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah persetujuan bersama ini dibubuhkan paraf di sudut kanan bawah oleh **PARA PIHAK**, kecuali lembar yang telah dibubuhkan tanda tangan.
- (1) Persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT



PARLINDUNGAN, SH., MH

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. Hj. WIWIN NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua